

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Muamalat (perhubungan sesama manusia) merupakan bagian dari sarat wajib dipelajari oleh setiap manusia. Mengetahui hukum-hukum muamalat sama pentingnya dengan mengetahui hokum-hukum dalam ibadah, bahkan ada kalanya lebih penting, sebab beribadah kepada Allah SWT merupakan hubungan antara Allah SWT dengan pribadi, yang buahnya akan kembali kepada pribadi itu sendiri. Adapun muamalat merupakan perhubungan dengan sesama manusia yang hasilnya akan kembali kepada diri dan masyarakat ai berada.

Berkeaan dengan hal tersebut, pembahasan tentang muamalat dan penjelasan hukum-hukumnya merupakan suatu hal yang sangat penting dalam agama Islam. Muamalat merupakan sesuatu masalah yang dibicarakan secara serius sejak dulu sampai sekarang.¹

Salah satunya adalah *ijarah* atau transaksi upah-mengupah merupakan suatu bentuk kegiatan kontrak kerja dalam kegiatan muamalah Islam, yaitu dilakukan dengan memperkerjakan seseorang untuk melakukan kerja dengan ganti upah sebagai konpensasinya.²

¹ Ahmad Isa Ansyur, *Fikih Islam Bab Muamalat*, terj. Abdulhamid Zahwan, (Jakarta: Pustaka Mantiq, 1995), h.21.

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 228.

Dalam kitab “Fiqih” kata *ijarah* selalu diterjemahkan dengan sewa-menyewa.³ Akan tetapi, hal itu tidak boleh diartikan secara sempit, namun harus dipahami dalam arti yang luas yakni *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan tertentu, sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda.⁴

Menurut H. Moh. Anwar menerangkan bahwa: *ijarah*, ialah perakadan (perikatan) pemberian kemanfaatan (jasa) kepada orang lain dengan syarat memakai ‘*iwadh* (pengantian /balas jasa) dengan berupa uang atau barang yang ditentukan.⁵

Ijarah dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Ijarah ‘ayan; dalam hal ini , terjadi sewa menyewa dalam bentuk benda atau binatang dimana orang yang menyewakan mendapat imbalan dari penyewa.
2. Ijarah amal; dalam hal ini terjadi perikatan tentang pekerjaan atau buruh manusia dimana pihak penyewa memberikan upah kepada pihak yang menyewa.⁶


³ Sudarsono, *Dasar-Dasar Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka cipta, 1990), h. 442.

⁴ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), h. 32

⁵ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), cet ke-2, h. 442.

⁶ *Ibid.*, h. 426.

Dasar diperbolehkannya ijarah terdapat dalam Al-qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233, yang berbunyi:



Artinya:

*Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu meberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*⁷

Berdasarkan ayat tersebut, Islam menghendaki agar dalam hal upah mengupah terdapat pekerjaan ini, apabila seseorang bekerja dan melaksanakan kewajibannya sebagai pekerja, maka hendaklah kepadanya diberikan upah sesuai dengan apa yang dikerjakannya.

Dalam hal ini Rasulullah bersabda:

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 2006), h. 47.

حد ثنا محمد يوسف حد ثنا سفيا ن عن ابي بردة قال اخبرني جدى ابوبردة عن
 ابيه ابي موسى الاشعري رضى الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الخا زن الا
 ين الذى يودى ما امر به طيبة نفسه احد المتصدقين.⁸

Artinya:

Dari Abu Musa Al-Asy'ari r.a. ia bersabda: seorang penjaga yang terpercaya yang melakukan apa yang diperintahkannya dengan kerelaan hatinya adalah termasuk salah satunya orang yang berbuat benar.⁹

Berdasarkan ayat Al-qur'an dan hadits Rasulullah diatas, dapat disimpulkan bahwa seorang pekerja berkewajiban melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan yang sebenarnya dan mendapatkan upah sesuai dengan apa yang telah dilaksanakannya.

Secara umum, ”perjanjian kerja” adalah perjanjian yang diadakan oleh dua pihak atau lebih, dengan pihak pertama berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak yang lain berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut.¹⁰

Dalam istilah hukum Islam, orang yang melakukan pekerjaan disebut ”ajir”. Ajir terbagi menjadi dua, pertama *ajir khas*, yaitu seseorang atau beberapa orang yang bekerja pada seseorang, dan *ajir Musytarak*, yaitu orang yang bekerja

⁸ Al-Bukhari, *Shahiih Bukhari*, (Beirut:Darul fikr,), Juz III, h. 115.

⁹ Achmad Sunarto, *Trj Shahiih Bukhari*, (Semarang: Asy Syifa), jilid III, h. 330-331.

¹⁰ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 153.

untuk kepentingan orang banyak. Sedangkan orang yang memperoleh manfaat dari pekerjaan ajir (pemberi kerja) disebut dengan *musta'jir*.¹¹

Agar pekerjaan ini sah, maka harus dipenuhi beberapa syarat dibawah ini:

1. Persetujuan kedua belah pihak.
2. Objek aqad bila diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan.
3. Objek aqad bukan hal-hal yang maksiat dan haram.¹²

Salah satu pekerjaan yang cukup banyak ditekuni orang sekarang ini adalah menjadi tenaga pengajar, baik sebagai pengajar tetap yang berstatus Pegawai Negeri, maupun sebagai pengajar tidak tetap yang berstatus sebagai pegawai honorer. Mereka ada yang mengajar di tingkat sekolah dasar, sampai di perguruan tinggi.

Kehadiran dan peran mereka tersebut sangatlah dibutuhkan terutama bagi siswa, masyarakat, dan pemerintah. Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui kegiatan belajar mengajar dilembaga yang telah disediakan pemerintah.

Namun pada kenyataannya, ada juga diantara pengajar nampaknya kurang konsisten dalam tugas yang telah diamanahkan kepadanya, beberapa diantara mereka ada yang tidak mengajar pada waktu seharusnya mengajar. Sehingga jam kerjanya berkurang dari yang sebenarnya seperti yang terdapat padapasal 35 menyebutkan bahwa beban kerja pengajar sekurang-kurangnya 24 (dua puluh

¹¹ *Ibid.*, h. 154.

¹² H. Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 85.

empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.¹³

Kenyataan ini juga ditemui di Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Berdasarkan pengamatan pendahuluan yang penulis lakukan, tampak adanya beberapa pengajar di daerah tersebut yang melakukan pengurangan jam kerja mengajar seperti disebutkan di atas.

Hal itu terjadi tampaknya disebabkan oleh beberapa faktor kesengajaan, dan ada pula disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak disengaja, seperti terlambat masuk mengajar karena ada hambatan lain yang tidak bisa dihindarkan.

Berkenaan dengan hal ini penulis tertarik untuk mengadakan penelitian. Hasil penelitian itu dituangkan dalam sebuah skripsi yang berisikan tinjauan terhadap masalah berdasarkan hukum Islam. Karena itu skripsi tersebut diberi judul: **Tanggung jawab Tenaga Pengajar Terhadap Jam Kerja di Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Tinjauan Hukum Islam).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah yang akan penulis cari jawabannya dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tanggung jawab tenaga pengajar terhadap jam kerja di Kecamatan Batu Benawa kabupaten Hulu Sungai Tengah?

¹³ Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Depag RI, *Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI*, (Jakarta: 2006), h. 100.

2. Faktor-faktor dan dampak yang terjadi pada tanggung jawab terhadap jam kerja dikecamatan Batu Benawa kabupaten Hulu Sungai Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui tanggung jawab tenaga pengajar terhadap jam kerja di Kecamatan Batu Benawa kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Mengetahui faktor-faktor dan dampak yang terjadi pada tanggung jawab terhadap jam kerja dikecamatan Batu Benawa kabupaten Hulu Sungai Tengah.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

1. Bahan masukan dan koreksi agar para pengajar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik
2. Bahan acuan bagi peneliti yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain dan bahan revisi bagi kalangan civitas akademika.
3. Bahan khazanah perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipermasalahkan, diperkarakan, dsb).¹⁴
Dalam hal ini adalah kegiatan mengajar yang dilakukan tenaga pengajar dalam waktu yang telah disepakati dalam perjanjian untuk mengajar.
2. Pengajar, maksudnya “orang yang mengajar, seperti guru, pelatih.”¹⁵
Pengajar yang dimaksud disini adalah guru yang mengajar pada sekolah Dasar yang berada di Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3. Jam kerja, waktu yang dijadwalkan untuk perangkat peralatan yang dioperasikan sebagaimana mestinya.¹⁶ Adapun jam kerja yang dimaksud disini adalah berapa lama waktu untuk mengajar yang dilaksanakan dan berapa lama waktu untuk mengajar yang tidak dilaksanakan.

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua cetakan ketiga, h. 1006.

¹⁵ *Ibid*, h. 557.

¹⁶ Umi Chulsum, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Kashiko cet 1 2006), h. 311.

F. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan dalam penyajian, maka penulisan skripsi ini disusun dalam 5 (lima) bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, dan sistematika penelitian.

Bab II Menguraikan pengertian dan dasar hukum tentang ijarah atau upah mengupah, rukun dan syarat *ijarah*, beberapa jenis *ijarah* dan tata cara upah mengupah.

Bab III Menguraikan metode penelitian yang berfungsi sebagai penuntun yang memuat jenis, sifat dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan penelitian.

Bab IV Merupakan penyajian data dan analisis, terdiri dari: pertama, penyajian data yang berisikan: deskripsi kasus-perkasus sebagai laporan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan tentang tanggung jawab tenaga pengajar terhadap jam kerja dan rekapitulasi dalam bentuk matrik. Kedua, analisis terhadap hasil penelitian pada yang disusun berdasarkan dengan rumusan masalah pada bab I dan bab II sebagai landasan teori untuk mengkajinya dalam bentuk tinjauan hukum Islam terhadap tanggung jawab tenaga pengajar terhadap jam kerja di Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian ditarik kesimpulan hukumnya.

Bab V yang berisikan simpulan dan saran seperlunya terhadap masalah tanggung jawab untuk kalangan tenaga pengajar.

G. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang penulis lakukan, berkaitan dengan masalah responsibilitas, maka telah ditemukan penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan responsibilitas. Namun demikian, ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang akan penulis angkat. Penelitian dimaksud yaitu “*Responsibilitas Mahasiswa terhadap buku pinjaman di perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin*”, yang diteliti oleh Hamdani (Nim. 0201145111). Yang bisa penulis analisis dari penelitian diatas adalah menitik beratkan pada hal pinjam meminjam (‘Ariah) ternyata pinjam meminjam seperti kasus yang di bahas tidak sesuai dengan Hukum Islam. Karena didalamnya mengandung unsur kesengajaan untuk mengambil barang yang dipercayakan untuk dipinjam dan digunakan sebagaimana mestinya dan seharusnya dipelihara akan keadaan (kelengkapan) barang tersebut waktu meminjam. Kemudian upah mengupah yang diteliti oleh Sartini (0201145117). Yang berjudul: *Praktik Upah Mengupah Pekerja Warung Makan di Kecamatan Kandangan*. Penelitian ini menitik beratkan pada tidak adanya kejelasan tentang waktu dan pekerjaan serta ketetapan upah(gaji) yang diterima oleh pekerja. Dari hasil penelaahan penulis ternyata upah mengupah seperti kasus ini tidak sesuai dengan Hukum Islam. Karena di dalamnya mengandung ketidak jelasan waktu dan pekerjaan. Memperlakukan pekerja dengan semaunyadengan membebani

pekerja dengan pekerjaan diluar pekerjaan warung, keterlambatan memberikan upah kepada pekerja, tindakan keras terhadap pekerja, dan perbedaan upah diantara pekerja. Kemudian oleh Fathul Majid berjudul: *Persepsi Dosen Syariah tentang Upah Buruh yang Mogok Kerja*, yang isinya membahas pendapat para Dosen Fakultas Syari'ah yang mengajar tentang Fiqih Muamalat dan Hukum Perdata tentang pembayaran upah para buruh yang melakukan mogok dalam bekerja, yang isinya ada yang berpendapat wajib dibayar upahnya seluruhnya karena termasuk dari hak buruh, dan yang berpendapat tidak dibayar kecuali sesuai dengan perhitungan kerjanya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, permasalahan yang akan peneliti angkat dalam penelitian ini adalah lebih menitik beratkan pada Tanggung jawab tenaga pengajar terhadap jam kerja di Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Tinjauan Hukum Islam). Dengan demikian, terhadap pokok permasalahan yang sangat berbeda antara beberapa penelitian yang telah penulis kemukakan di atas dengan persoalan yang akan penulis teliti.